

PUTUSAN

Reg. Nomor : 38 K/MIL/1997

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Mahkamah Militer III-13 Madiun tanggal 21 Januari 1997 Nomor : Put-45/M.III-13/K/AD/II/1997

Nama lengkap : SETO PRAPTO
Pangkat/Nrp. : KAPTEN INF / 495292
Jabatan : DAN KIMA
Kesatuan : KOREM 082 MOJOKERTO
Tempat/tanggal lahir : NGAWI / 29 SEPTEMBER 1954
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Kebangsaan/Suku : INDONESIA / JAWA
Agama : I S L A M
Alamat tempat tinggal : ASRAMA KOREM 082 MOJOKERTO

Pemohon kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan; yang diajukan di muka persidangan Mahkamah Militer tersebut karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Maret tahun 1900 sembilan puluh lima sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari-hari dalam tahun 1900 sembilan puluh lima di Asrama Yonif 521 Kediri, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Oktober 1994 Terdakwa telah memeriksa Saksi (Indarti) istri Praka Sam-suri di ruangan Si-1 Yonif 521 Kediri, karena Saksi (Indarti) dituduh

telah melakukan hubungan badan dengan Sdr. Yanto, dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengatakan "Kenapa kamu pergi dengan Yanto, bukan dengan saya" sambil berkata demikian Terdakwa memegang payudara Saksi Indarti dari belakang namun saksi tetap diam saja, dan setelah selesai pemeriksaan Terdakwa menyuruh saksi untuk datang ke rumahnya di Mess Yonif 521 Kediri.

2. Bahwa pada sore harinya saksi (Indarti) datang ke rumah Terdakwa namun pada waktu itu Terdakwa belum melakukan perbuatan apa-apa, karena saksi belum mendapat asrama maka saksi ditiptkan tidur di rumah Praka Basimin.
3. Pada bulan Oktober 1994 sewaktu saksi (Indarti) telah mendapat Asrama saksi datang ke rumah Terdakwa untuk main-main dan waktu itu saksi ditemui oleh Terdakwa dan Isterinya.
4. Bahwa beberapa hari kemudian saksi (Indarti) datang ke rumah Terdakwa lagi dan kedatangan ini yang ketiga kalinya dan Terdakwa mengajak saksi melakukan persetubuhan, namun saksi menolaknya.
5. Bahwa pada bulan Maret 1995 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa telah melakukan patroli di Asrama Yonif 521 Kediri dan setelah sampai di muka rumah saksi (Indarti) Terdakwa mengetuk pintu, setelah dibukakan oleh Saksi Indarti Terdakwa masuk sambil bertanya "Apakah Ibu-ibu yang lain sudah tidur", sambil berkata demikian Terdakwa mengunci pintu, selanjutnya saksi menjawab "ibu-ibu telah tidur semua".
6. Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke tempat tidur Saksi Indarti dan saksi mengikuti dari belakang, selanjutnya Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi Indarti selanjutnya mereka berdua bermesra-mesraan antara lain Terdakwa menciumi pipi kiri dan kanan saksi dan meraba-raba payudara serta kemaluan saksi, sehingga masing-masing telah terangsang.
7. Selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaiannya dan diikuti pula oleh saksi (Indarti) sehingga masing-masing telanjang bulat yang kemudian Terdakwa menindih badan saksi dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Indarti, oleh karena kemaluan Terdakwa tidak dapat masuk maka saksi membantu memasukkannya, selanjutnya Terdakwa menggerak-gerakan pantatnya dan diimbangi pula oleh saksi (Indarti) dan lima menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermannya begitu pula Saksi Indarti, sehingga mereka berdua merasa puas/nikmat.

8. Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut sering Terdakwa lakukan baik di rumah Saksi Indarti maupun di rumah Terdakwa sendiri dan perbuatan tersebut dilakukan atas suka sama suka dan sudah berjalan sampai 14 (empat belas) kali,
9. Bahwa setiap Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Saksi Indarti selalu memberikan uang yang semuanya berjumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 1996 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa telah memanggil Sertu Cholil ke tempatnya di Mess Yonif 521 Kediri, setelah Sertu Cholil datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan "kamu kemarin kemana?" dan dijawab oleh Sertu Cholil bahwa ia pergi ke Tulungagung ke rumah orang tua Saksi (Indrati) keperluan menagih hutang.
11. Bahwa mendengar jawaban demikian itu Terdakwa mengatakan "Kamu jangan menutup-nutupi, karena ada dua orang anggota Kodim Tulungagung yang menelepon saya (Terdakwa) yang mengatakan bahwa "kamu bersama Saksi Indarti menginap di Hotel Malinda Tulungagung", selanjutnya Saksi Sertu Cholil mengakui semua perbuatannya.
12. Bahwa Terdakwa mengatakan telah kenal dengan kedua orang Kodim tersebut, maka jangan sampai perbuatan Saksi (Sertu Cholil) diketahui oleh Kesatuan, maka kamu harus tahu sendiri dan persoalan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan, untuk itu kamu harus menyediakan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk kedua orang Kodim tersebut, permintaan tersebut oleh Saksi Sertu Cholil disanggupinya.
13. Bahwa dua hari kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Sertu Cholil di depan Kantor Yonif 521 Kediri dan mengatakan "Kamu datang ke rumah dan kamu bawa pesan yang telah disepakati", tidak lama kemudian saksi datang ke rumah Terdakwa akan tetapi di rumah Terdakwa ada Sertu Sajir, sehingga Saksi ditolak dengan kata-kata "Nanti sore saja kembali" dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Sertu Cholil memberi tahu bahwa kedua orang Kodim sudah datang ke rumahnya dan saksi disuruh datang dengan membawa uang dan surat pernyataan.
14. Selanjutnya Saksi Sertu Cholil datang ke rumah Terdakwa, sewaktu saksi akan membuka pintu pagar Terdakwa sudah ada di luar dan menanyakan : "Bagaimana apa sudah siap" dan saksi jawab "Siap sudah ada sekalian dengan surat pernyataan saya" selanjutnya Saksi Sertu Cholil menyerahkan Stopmap warna kuning dengan amplop masing-masing berisi Rp. 250.000,- (dua

- ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi mengatakan bahwa saksi ingin bertemu dengan kedua orang Kodim tersebut, namun saksi dibentak oleh Terdakwa dengan kata "Kamu ditolong kok malah demikian kamu tidak percaya dengan saya"
15. Setelah Terdakwa menerima uang, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sertu Cholil "Kamu tidak usah khawatir mengenai kelanjutan perkaramu yang penting kedua orang Kodim tidak melaporkan kepada yang berwajib"
16. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada saksi Sertu Sajir pergi ke Hotel Malinda Tulungagung untuk menemui pemilik agar masalah persetubuhan antara Sertu Cholil dengan Sri Indarti jangan sampai dibicarakan di luar dan Terdakwa mengatakan ini ada uang.
17. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Sertu Cholil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut tidak diberikan kepada anggota Kodim namun telah habis untuk kepentingan sendiri.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Setelah membaca tuntutan Oditur Militer tanggal 21 Januari 1997 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "PERZINAHAN" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-2 a KUHP.

Dengan mengingat pasal :

1. Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP;
2. Pasal-pasal yang ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Selanjutnya kami mohon agar terhadap Terdakwa dijatuhkan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

- a. Surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar foto Saksi I (Ny. INDARTI) dalam kamar rumahnya di Asrama Yonif 521 Kediri;
 - Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.
- b. Barang-barang : Tidak ada.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

dengan memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-2 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 26 dan 29 Kita Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Mahkamah Militer tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SETO PRAPTO, Kapten Inf. Nrp. 495292; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan zina"
2. Memidana oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer/TNI-AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar foto atas nama INDARTI/Ny. SAMSURI; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Mahkamah Militer III Surabaya dengan putusannya tanggal 21 Maret 1997 Nomor : PTS/399/BDG/MMT.III/K/AD/III/1997 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa KAPTEN INF. SETO PRAPTO NRP. 425292.
2. Memperbaiki Putusan Mahkamah Militer III-13 Madiun Memori PUT-45/M.III-13/K/AD/II/1997 sepanjang mengenai pidananya menjadi sebagai berikut :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD.
3. menguatkan putusan Mahmil III-13 Madiun tersebut di atas untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara dalam Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Mahkamah Militer III-13 Madiun.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/45/M.III-13/K/AD/VI/1997 yang dibuat oleh Panitera pada Mahkamah Militer III-13 Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Juni 1997 pemohon kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 21 Maret 1997 dari Terdakwa sebagai pemohon kasasi, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Militer III-13 Madiun pada tanggal 18 Juni 1997;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 28 Mei 1997 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 1997 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Militer III-13 Madiun pada tanggal 18 Juni 1997 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dengan putusan tersebut, Judex Facti telah tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan hukum, khususnya terhadap unsur Pasal 284 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hal ini jelas Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya telah salah menetapkan seorang Terdakwa (*Error in Persona*), karena sudah jelas pelakunya yang turut serta melakukan zina dengan Ny. Indarti adalah Sertu Cholil dan telah disidang di Mahkamah Militer III-13 Madiun dilanjutkan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya masih tetap menyidangkan seseorang yang jelas tidak pernah melakukan tindak pidana turut serta zina dengan Ny. Indarti yaitu Kapten Inf. Seto Prapto.

Jelas dalam hal ini Mahkamah pertama telah melakukan kekeliruan yang seharusnya tidak boleh kesalahan tersebut diikuti oleh Mahkamah Tinggi (*Errore Humanum Est, Turpe In Errore Perseverare*) namun kenyataan Mahkamah Tinggi tetap mengikuti. Sungguh Ironis.

2. Bahwa dengan putusan tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum terutama masalah KESAKSIAN.

Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

1. Bahwa kesaksian yang dikemukakan oleh Sertu Achmad Cholil tentang hubungan Pemohon Kasasi dengan Ny. Indarti adalah setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan di Batalyon 521 bukan dari melihat sendiri atau mendengar sendiri perbuatan Ny. Indarti dengan Pemohon Kasasi.

Hal ini jelas karena Pemohon Kasasi memang tidak pernah melakukan zinah dengan Ny. Indarti.

2. Bahwa Kesaksian yang dikemukakan Sertu Sadjir tentang hubungan Pemohon Kasasi dengan Ny. Indarti juga setelah membaca dari Berita Acara Pemeriksaan di Batalyon 521 bukan melihat atau mendengar sendiri.

3. Bahwa kesaksian yang dikemukakan oleh Praka Samsuri (suami Ny. Indarti) tentang hubungan Ny. Indarti dengan Pemohon Kasasi Juga dari Keterangan Ny. Indarti, tidak melihat sendiri.

Jelas ketiga saksi tersebut hanya mendengar dari orang lain yang dalam hal ini para saksi tidak pernah mengungkapkan baik di TKP maupun di persidangan kalau pernah melihat atau minimal mengetahui sendiri tentang perbuatan Pemohon Kasasi berjalan dengan Ny. Indarti atau mengunjungi Ny. Indarti di jam-jam/waktu-waktu yang menurut aturan tidak boleh dilakukan atau setidaknya para saksi mengetahui Terdakwa.

Dari keterangan para saksi jelas bahwa para saksi adalah bukan melihat dan mendengar sendiri (*Testimonium de'audi tu*) yang sangat diragukan kebenarannya apalagi semuanya berasal dari keterangan seorang saja yaitu Ny. Indarti.

Dengan demikian semua keterangan saksi yang dijadikan bahan pertimbangan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya didalam memutuskan adalah berasal dari satu orang yaitu Ny. Indarti (*Unus Testis Nullus Testis*) sehingga sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya". Oleh sebab itu Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari segala dakwaan.

3. Bahwa Mahkamah didalam pertimbangan halaman 18 "..... Mahkamah Banding memperoleh petunjuk tentang adanya hubungan yang akrab antara Terdakwa dengan Ny. Indarti"

Rupanya Mahkamah Banding karena sulitnya mendapat alat bukti maka berdasarkan kepada suatu keyakinan dan petunjuk, namun sayang petunjuk tersebut justru salah. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

- a. Petunjuk bahwa Terdakwa sangat akrab dengan Ny. Indarti dari keterangan Sertu Sadjir. Hal ini jelas tidak benar, karena Ny. Indarti, otomatis yang akrab adalah isteri Pemohon Kasasi yang setiap hari di rumah sedang Pemohon Kasasi jelas hampir tidak pernah ketemu dengan Ny. Indarti.
- b. Petunjuk bahwa Ny. Indarti "anak emas". Ini adalah suatu petunjuk yang tidak benar, karena Sertu Sadjir tidak pernah mengemukakan hal itu baik di persidangan maupun di BAP.
- c. Pertimbangan Mahkamah halaman 18 "..... hal mana menjadi pergunjungan ibu-ibu asrama". Pertimbangan Mahkamah ini jelas tidak benar, karena kesaksian demikian tidak pernah terungkap di BAP maupun di persidangan.
- Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, jelas Mahkamah terlalu mengada-ada untuk memaksakan suatu petunjuk dan keyakinan yang tidak benar di dalam putusannya. Oleh sebab itu mohon keyakinan yang salah tersebut tidak dijadikan pertimbangan.
4. Bahwa dengan putusan tersebut, Judex Facti in casu Mahkamah Militer III Surabaya telah tidak melaksanakan cara melakukan peradilan yang harus dituruti menurut Undang-undang sebagai berikut :
1. Secara Hukum, peradilan banding adalah peradilan ulangan dimana pemeriksaan perkara dilakukan secara menyeluruh berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tingkat pertama (Mahkamah Militer) bukan terhadap putusan yang dimin-takan banding dan keberatan-keberatan pembandin.
2. Judex Facti didalam putusan-putusannya tersebut tidak secara seksama memperhatikan kepentingan militer tetapi lebih memperhatikan kepentingan Saksi I (Ny. Indarti) yang justru jelas mempunyai tabiat yang jelek
- a) Dari sudut kepentingan militer, putusan pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Kasasi sangat merugikan negara, baik dari segi sulitnya menyeleksi calon Perwira, maupun dari sisi pembiayaan dalam rangka pembentukan Perwira.

- 1) Bahwa untuk mendapatkan seorang Perwira harus melalui tahapan yang panjang mulai dari Secatam kemudian Secaba dan baru Secapa.
 - 2) Dalam rangka pembentukan Perwira diperlukan biaya yang besar.
- b) Dari sudut kepentingan Saksi I (Ny. Indarti) jelas Saksi I mempunyai tabiat yang sangat jelek, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :
- 1) Sewaktu ditinggal latihan Praka Samsuri di Kediri, telah main serong dengan Sdr. Yanto di Nganjuk dan telah diperiksa oleh Basi-I Yonif 521 namun Praka Samsuri tidak diberi tahu agar rumah tangganya tidak berantakan.
 - 2) Sewaktu Praka Samsuri tugas di Tim-Tim telah main serong dengan Sertu Cholil di Tulungagung, untuk itu Pemohon Kasasi mencoba menyelesaikan dengan jalan kekeluargaan agar nama kesatuan dan keluarga Praka Samsuri tidak berantakan. Tapi justru Ny. Indarti menganggap Pemohon Kasasi telah melaporkan perbuatannya tersebut, sehingga Ny. Indarti dendam kepada Pemohon Kasasi dan mengadukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan kepada Komando, yaitu turut sertanya Pemohon Kasasi zina dengan Ny. Indarti.
- c) Bahwa untuk kepentingan militer, bersama ini pula dilampirkan Surat Dan Rem 082 selaku Papera Nomor : R/247/V/1997 tanggal 12 Juni 1997 perihal permohonan keringanan hukuman atas nama Kapten Inf. Seto Prapto Nrp. 494292 dan surat keterangan perilaku Kapten Inf. Seto Prapto Nrp. 495292 Nomor SK/02/VII/1997 tanggal 12 Juni 1997, bahwa pada prinsipnya surat tersebut menghendaki Kapten Inf. Seto Prapto Nrp. 495292 dipertahankan untuk aktif kembali dinas militer.
3. Judex Facti didalam putusannya juga tidak mempertimbangkan secara seksama kepentingan Pemohon Kasasi dan keluarga dimana Pemohon Kasasi merupakan tulang punggung keluarga dengan anak 3 (tiga) dan isteri tidak bekerja.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak di-terapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Mahkamah telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981);

Mengenai keberatan-keberatan ad. 2, 3 dan ad. 4 :

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan oleh karena Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya, telah salah menerapkan hukum tentang pembuktian sebagai berikut :

- bahwa keterangan-keterangan para Saksi Sertu Achmad Cholil, Sertu Sadjir dan Praka Samsuri (suami Saksi Ny. Indarti), bersumber dari keterangan saksi Ny. Indarti yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Batalyon 521, atas saksi Ny. Indarti, keterangan mana kemudian diberitahukan oleh DAKIMA YONIF 521, kepada para Saksi Sertu Achmad Cholil, Sertu Sadjir, dan Praka Samsuri; untuk selanjutnya memberikan keterangan tersebut di persidangan sebagai keterangan kesaksian masing-masing;
- bahwa oleh karena itu keterangan kesaksian Sertu Achmad Cholil, Sertu Sadjir dan Praka Samsuri, bukan tentang apa yang didengar sendiri, dilihat sendiri, ataupun yang dialami sendiri oleh masing-masing saksi tentang peristiwa pidana dalam perkara ini sebagai dimaksud Pasal 1 ke 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- bahwa selanjutnya keterangan para Saksi-saksi Sertu Achmad Cholil, Sertu Sadjir dan Praka Samsuri, setelah dipertimbangkan dengan teliti dan cermat, tidak dapat disimpulkan sebagai petunjuk dimaksud Pasal 184 jo Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat dan berkesimpulan, alasan permohonan kasasi bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya mempersalahkan Kapten Seto Prapto, dalam perkara ini didasarkan pada keterangan satu orang saksi, dapat dibenarkan, dan dengan demikian Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya telah

salah menerapkan hukum pembuktian eks Pasal 185 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan ad. 2, 3 dan ad. 4 dapat dibenarkan, maka keberatan-keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya tanggal 21 Maret 1997 Nomor : PTS/399/BDG/MMT.III/K/AD/III/1997 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat diterima dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa SETO PRAPTO, KAPTEN INF. Nrp. 495292 tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Militer Tinggi III di Surabaya tanggal 21 Maret 1997 Nomor : PTS/399/BDG/MMT.III/K/AD/III/1997 dan Putusan Mahkamah Militer III-13 Madiun tanggal 21 Januari 1997 Nomor : Put-45/M.III-13/K/AD/II/1997;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan SETO PRAPTO, Kapten Inf. Nrp. 495292 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Membebaskan ianya oleh sebab itu dari segala dakwaan;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 1998 oleh H. German Hoediarso, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Suwawi, SH. dan Paulus Wardoyo, SH. Hakim-Hakim

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 1998 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Suwawi, SH. dan H. Kahardiman, SH. Hakim-Hakim Anggota, Santun Napitupulu, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi.

K E T U A,

ttd.

H. GERMAN HOEDIARTO, SH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

ttd.

S U W A W I, SH.

H. KAHARDIMAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SANTUN NAPITUPULU, SH.